



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR (PBBKB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

CALVIN ALFIANDI ZALUKHU
02270615032



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : Calvin Alfiandi Zalukhu
 NIM : 02270615032
 PRODI : D-III Administrasi Perpajakan
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 JUDUL : Mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) di badan pendapatan daerah provinsi riau

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Zikri Aidilla Svarli, SE,M. Ak

NIP: 199405232022032004

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP:19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

D-III Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI.M.A

NIP:19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Calvin Alfiandi Zalukhu
 NIM : 02270615032
 PROGRAM STUDI : D-III Administrasi Perpajakan
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 SEMESTER : VI (Enam)
 JUDUL : Mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) di badan pendapatan daerah provinsi Riau
 TANGGAL UJIAN : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
 NIP : 19790911201101003

Sekretaris
 Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat
 NIP : 19880718202012218

Penguji I
 Dr. Muhammad April, S. H., M.H
 NIP : 198604052023211018

Penguji II
 Abdiana Ilosa, S. AP, M.PA
 NIP : 198707162015032003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Calvin Alfiandi Zalukhu
 Nim : 02270615032
 Tahun Angkatan : 2022
 Semester : VI (Enam)
 Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan
 Judul Tugas Akhir : Mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) di badan pendapatan daerah provinsi Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salhnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2025

Yang membuat pernyataan
 Mahasiswa



Calvin Alfiandi Zalukhu
 Nim. 02270615032

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**MEKANISME PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

Oleh:

Calvin Alfiandi Zalukhu

NIM: 02270615032

Penelitian ini membahas mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPBBKB) secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun, masih terdapat kendala, terutama dalam mengetahui bagaimana mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Untuk mengatasi hal tersebut, BAPENDA telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan kegiatan koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

Kata Kunci: Mekanisme penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**MECHANISM OF MOTOR VEHICLE FUEL TAX
REVENUE RECEIPT AT THE REGIONAL
REVENUE AGENCY OF RIAU PROVINCE**

By:

Calvin Alfiandi Zalukhu

NIM: 02270615032

This study discusses the mechanism of motor vehicle fuel tax (PBBKB) receipt at the Riau Provincial Revenue Agency located at Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of motor vehicle fuel tax (PPBBKB) receipt has generally run well and according to procedures. However, there are still obstacles, especially in understanding the mechanism of motor vehicle fuel tax (PBB-KB). To overcome this, BAPENDA has made various efforts, one of which is through coordination, reconciliation and optimization of motor vehicle fuel tax (PBB-KB) receipt activities.

Keywords: Mechanism of receiving Motor Vehicle Fuel Tax



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Mekanisme Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**”. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya di jalan Allah.

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada kedua orang tua ku tersayang, Ayahanda “Maret Anofula Zalukhu” dan Ibunda “Ratna Dewi Dolok Saribu” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membantu penulis baik dari segi materil dan non materil hingga hari ini, serta selalu mendoakan dan mengsupport penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibuk Dr. Hj. Julina, SE, M. Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA, selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE, M. Ak, selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan, arahan serta waktu dalam menyelesaikan Tugas Akhir
9. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Seluruh pegawai, dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan.
11. Ibu Yenni Kepala bidang penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
12. Terimakasih kepada kakak saya tercinta Calvidhea Gresifa dan terimakasih kepada Adik saya tercinta Claudita Zalukhu, Clarifa Natasya Zalukhu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cenzy Anugrah Zalukhu saya yang selalu menjadi suport system, menemani, membimbing dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses pengerjaan tugas akhir ini berlangsung

13. Teman-teman D3 Adminstrasi Perpajakan kelas B yang telah mensupport dan membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir.

Harapan penulis semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin ya rabbal'alam. Akhirnya, harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya demi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 29 Mei 2025

Penulis,

Calvin Alfiandi Zalukhu

02270615032

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Lokasi Penelitian	8
1.4.2 Waktu Penelitian	8
1.4.3 Jenis Data	8
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.5 Analisis Data	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM	12
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Visi.....	13
2.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau....	14
2.4	Tugas Pokok dan Fungsi	15
2.5	Pendapatan Asli Daerah	20
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		21
3.1	Tinjauan Teori	21
3.1.1	Fungsi Pajak	22
3.1.2	Pajak Daerah	23
3.1.3	Jenis –Jenis Pajak	24
3.1.4	Sistem Pemungutan pajak	25
3.1.5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).....	26
3.1.6	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).....	27
3.1.7	Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor.....	28
3.1.8	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).....	28
3.1.9	Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor	28
3.1.10	Pemungutan dan pelaporan PBB-KB	30
3.1.11	Penetapan dan Ketetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB-KB)	32
3.1.12	Pembayaran dan penagihan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).....	37
3.1.13	Penerimaan atau Perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	39
3.1.14	Tinjauan Pajak Dalam Pandangan Islam.....	40
3.2	Tinjauan Praktek	43



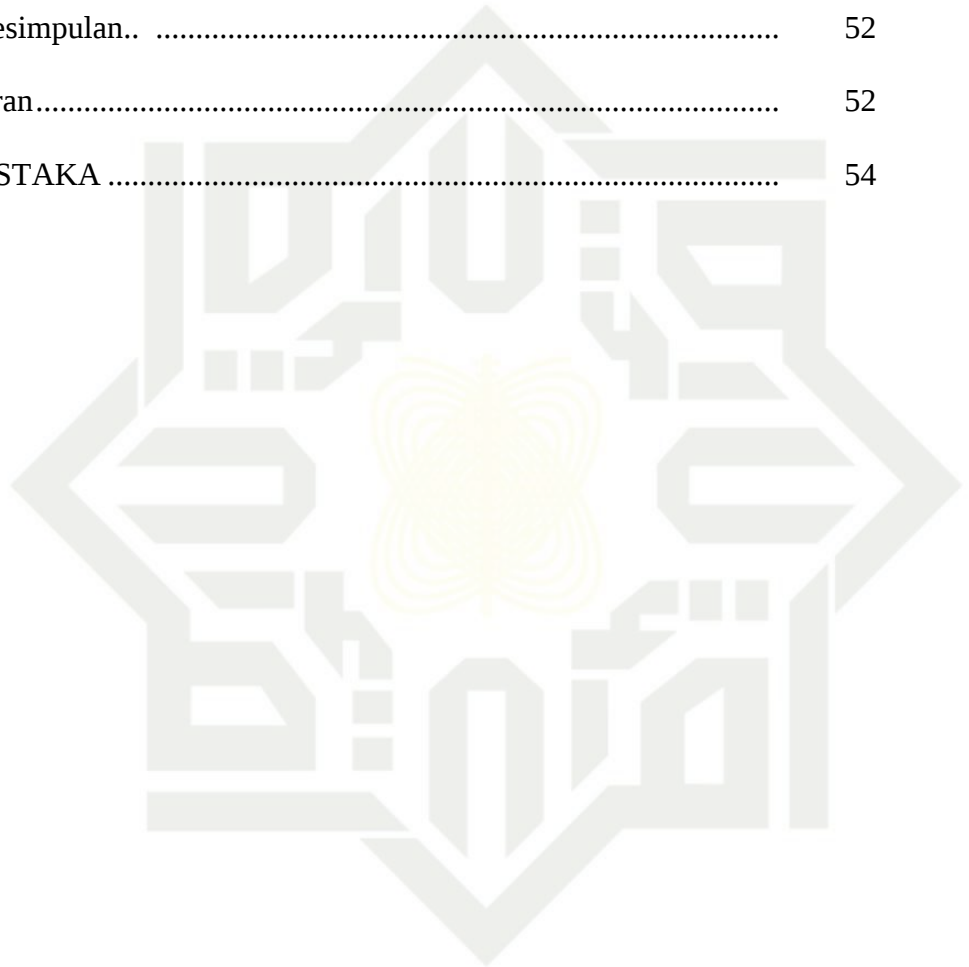
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1 Mekanisme Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	43
3.2.2 Kendala yang dihadapi dalam penerimaan PBB-KB.....	47
3.2.3 Upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan penerimaan PBB-KB.....	48
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan..	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022-2024.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	7
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Teori Dan Praktek Dalam Mekanisme Penerimaan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Riau.....	15
Gambar 3.1 Mekanisme penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di Indonesia ini senantiasa tidak lepas dari sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengombarkannya sebagai sumber pemasukan dan alternatif untuk mendampingi posisi dari pajak bahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakar kendaraan bermotor. Pajak tersebut mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk menopang menyelenggarakan dan aktivitas pemerintahan. Salah satu pajak merupakan sumber penerimaan berasal dari pajak pada pengusaha tambang minyak atau bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan jenis pajak Provinsi sesuai pasal 2 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pemerintah daerah. Guna mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan sehingga perlu di tingkatkan pengolahannya baik pelayanan kepada masyarakat ataupun sistem dan prosedur pemungutannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dipungut berdasarkan bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

Pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dipungut pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) pajak atas pengguna bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair dan bahan bakar gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor tersedia atau dianggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax, Plus Bio solar dan bahan bakar lainnya), hingga saat ini, dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia belum memiliki kemampuan teknologi untuk mengeksploitasi, dan mengolah hasil minyak, sehingga belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, maka perusahaan tambang minyak masih diusahakan dalam bentuk kerjasama dengan investor. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kerjasama dalam bentuk kerjasama kontrak *production sharing* (kontrol bagi hasil).

Mekanisme / sistem yang baik yaitu mengandung nilai efisien dan efektif itu adalah memberi sistem yang singkat, tepat serta mudah dimengerti terhadap siapa saja sepanjang tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang berlaku dengan senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan orang pribadi. Jika dikaitkan dengan sistem mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) secara baik, tetap sesuai dengan sistem yang berlaku, tidak berbelit-belit sehingga lembaga atau badan wajib pajak dihargai dan puas atas kerja petugas, yang mampu menimbulkan kesadaran mereka untuk membayar pajak.

Mekanisme penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Bapenda Riau melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri, lalu petugas memvalidasi data dan menetapkan besaran pajak. Setelah itu, wajib pajak dipanggil untuk melakukan pembayaran, dan bukti pembayaran berupa SKPD dicetak.

Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Pertamina, dan sistem pemungutannya yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak atau badan untuk menentukan, menghitung, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemungutan PBB- KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen dan importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri. Penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi penurunan harga.

Adapun pelaporan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), melakukan pemeriksaan terhadap SPTPD dan arsip SSPD dengan masa pajak yang sama, apakah terdapat kekeurangan penyetoran akibat salah tulis dan salah hitung, melengkapkan dan mengarsipkan salinan SSPD dan SPTPD, petugas menetapkan nilai kekurangan penyetoran hasil pemungutan PBB-KB akibat salah tulis dan salah hitung untuk ditagih dengan surat tagihan pajak daerah (STPD), mengirimkan SPTD ke wajib pungut PBB-KB, dan menerima STPD sebagai dasar pembayaran kekurangan penyetor hasil pemungutan PBB-KB berserta sanksi administrasi.

Fenomena yang muncul adalah seberapa efektif mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPBBKB) di BAPENDA provinsi Riau dalam menangkap potensi pajak, dan apakah ada celah yang harus diperbaiki.

Dengan mengetahui dan menguasai prosedur pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan dalam memenuhi dan menjalankan kewajibannya.

Di Provinsi Riau, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sudah cukup stabil dikarenakan pada tahun 2019 tidak mencapai target dan pada tahun 2020-2021 pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai target dan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari tahun 2022-2024 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2022-2024

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	Rp. 975,795,206,337.00	Rp. 1,045,239,690,323.36	107.12%
2	2023	Rp. 1,121,844,725,191.00	Rp. 1,158,048,093,972.84	103.23%
3	2024	Rp. 1,149,310,237,047.00	Rp. 1,108,923,822,549.46	96,49%

sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2024)

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui pada tahun 2022 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 1,045,239,690,323.36, pada tahun 2023 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 1,158,048,093,972.84, sedangkan pada tahun 2024 realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 1,108,923,822,549.46. Dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi pada tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA serta masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan menurunnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pertahunnya, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan
Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Riau

No	Tahun	Unit
1.	2022	4.066.211
2.	2023	4.216.014
3.	2024	4,526.046

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2024)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggunaan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Seperti diketahui di Indonesia khususnya di Riau banyaknya pemakaian kendaraan bermotor di Provinsi Riau akan meningkatkan tingkat penerimaan dan kontribusi atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau, dan akan menjadi keuntungan tersendiri untuk daerah jika pajak tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal

oleh Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemungkakan diatas penulis tertarik mengangkat judul tugas akhir yaitu: **“MEKANISME PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal bagaimana yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulisan terutama masalah mekanisme PBB-KB, dan penelitian ini semoga berguna sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahan informasi dan perbandingan sederhana bagi penelitian.

- b. Sebagaimana wadah penulis untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam mekanisme PBB-KB dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah.
- c. Sebagai referensi seluruh pihak yang ingin mengetahui tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berada di komplek perkantoran Jalan. Jend. Sudirman No 06 Simpang Tiga Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 sampai dengan Mei 2025.

1.4.3 Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap maka penulis mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui wawancara secara langsung kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tersebut, guna untuk membantu pengambilan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data yang penulisan secara tidak langsung melalui perantara seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen, dari literatur, pendapat para ahli, laporan dan informasi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung berjalannya penelitian tersebut.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2. Dokumentasi

Untuk penulisan data penulis mempelajari dan mengamati dokumentasi yang harus dilengkapi untuk melakukan mekanisme PBB-KB.

3. Metode wawancara

Wawancara yang penulis lakukan dengan mengadakan pembicaraan secara langsung dengan tanya jawab kepada wajib pajak (WP) PBB-KB yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tentunya yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap sumber Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah dapat dan dibandingkan masalah teori dan praktek dengan Undang-Undang, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Visi dan Misi, struktur organisasi untuk kerja serta uraian tugas dan bagian unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tugas pokok dan fungsi, dan pendapatan asli daerah .

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dasar hukum pemungutan PBB-KB,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek PBB-KB, Subjek PBB-KB, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan PBB-KB, pembayaran dan ketetapan PBB-KB, penerimaan atau perolehan PPB-KB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, pandangan pajak menurut islam, tinjauan praktek penerimaan pajak bahan bakar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, hambatan yang dihadapi oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan PBB-KB, dan Perbandingan teori dan praktek dalam mekanisme pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditentukan dan kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : **KPTS 29/1/1974** Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/34-26** Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Nomor: **PEM.061.341.24/127** Tanggal 12 April 1980, Dengan Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : **KUPD 7/7/39-29** Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat Gubernur Tingkat I Riau Nomor : **KPTS.286/XI/1980** Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Visi

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama
Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau”

Misi

Mewujudkan dan Merealisasikan Visi Yang Telah Disepakatin, Maka
Ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Yang Terdiri Dari Tiga
Utama, Antara Lain:

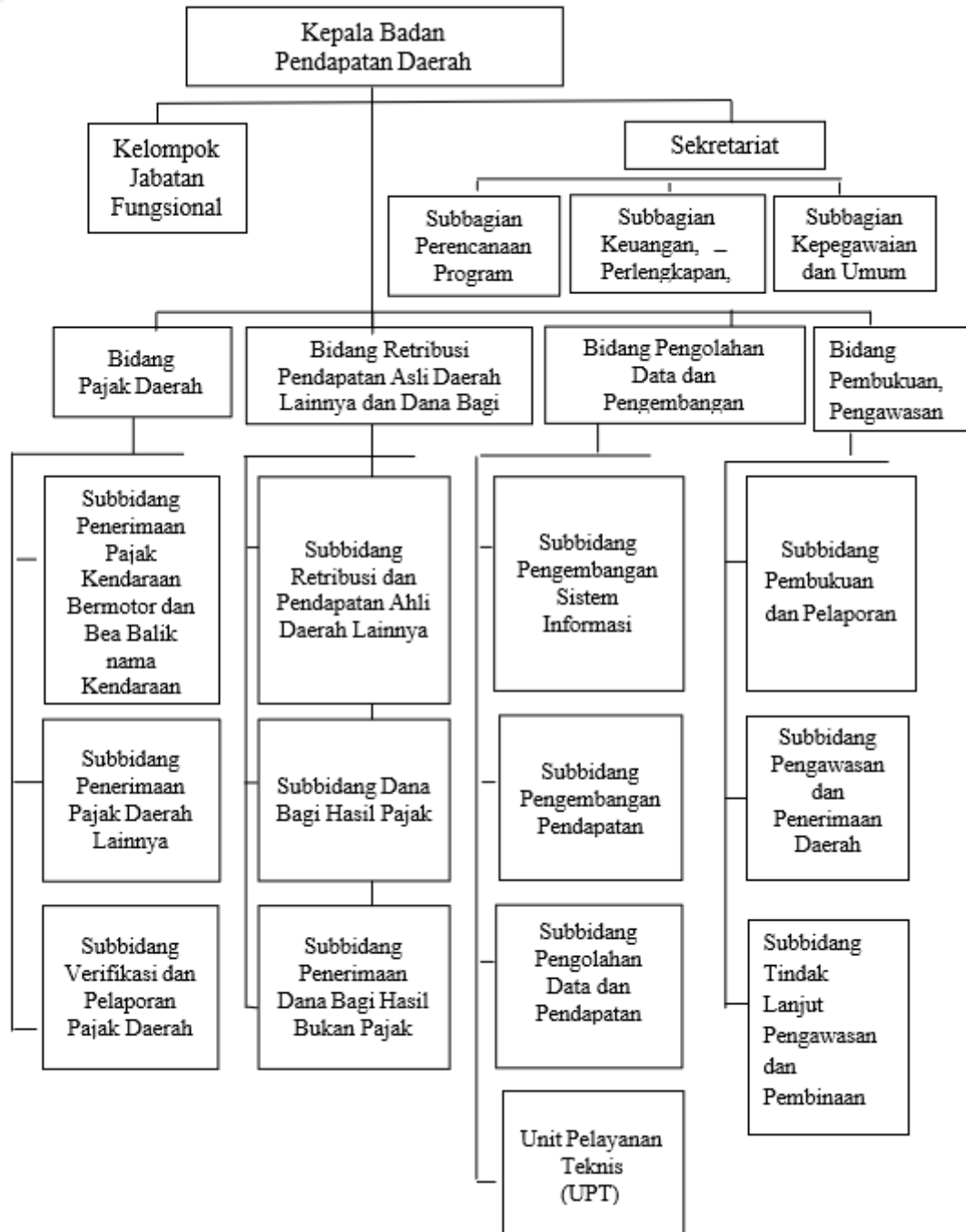
- a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal.
- b. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan Publik Secara Profesional.
- c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil Desuai Dengan Potensi yang Dimiliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,

Mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan Daerah
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang di tetapkan.
- g. Ekstensifikasi pendapatan daerah.
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah.

j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

2. Sekretaris,

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan menkoordinasikannya dengan Biro Hukum, organisasi dan Tatalaksana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan,

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan system informasi.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan.
 - e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pajak Daerah,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pekerjaan / kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah. Bidang pajak daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan dan pendataan Pajak Daerah.
- b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
- c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah.
- e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan.
- g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala.
- h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD.
- i. menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau di Bidang Pajak Daerah.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi Hasil dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah dan dana bagi Hasil.
- b. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan Dana Bagi Hasil
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen / Instansi terkait.
- e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil.
- f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD.
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan,

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas.
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah.
- c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan Pendapatan daerah melalui Kas daerah dan bidang-bidang teknis intern.
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPT dan UP.

- e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda provinsi Riau.
- f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional.
- g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Tugas badan pendapatan asli daerah Provinsi Riau adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi (PAD). Besaran pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus menunjukkan kinerja Badan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disipenerimaan dari tahun yang semakin meningkat yang merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai administrasi umum dan biaya operasi. Pemeliharaan, sampingan penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak bukan pajak, bantuan kajian daerah keuangan daerah merupakan salah satu factor terpenting dalam menganalisis potensi dan kebutuhan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai pelaporan dan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Mekanisme penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dimana pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia atau badan usaha dan setelah penyediaan badan usaha melakukan pemungutan secara langsung lalu menyetorkan ke kas daerah.
2. Adapun kendala yang di hadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pelaopran PBB-KB yaitu kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap penyetoran pajak ke kasda oleh wajib pungut provinsi Riau dan wajib pungut belum sepenuhnya menyampaikan data penyaluran bahan bakar minyak kepada BAPENDA provinsi Riau.
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) ialah dengan kegiatan koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

4.2 Saran

1. Meningkatkan mutu pegawai dalam melaksanakan kegiatan pelaporan pajak, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, hal ini dimaksud agar penerimaan pajak bahan baka kendaraan bermotor (PBB-KB) serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penerimaan pajak daerah lebih meningkat.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak sehingga sedang hal demikian dapat mendorong wajib pajak atau badan untuk membayar pajak secara tepat waktu.
3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak maupun objek pajak perlu dipertahankan atau lebih ditingkatkan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penggelapan pajak.
4. Pemerintah Provinsi Riau harus meningkatkan kompetensi petugas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan efektifitas harus diumumkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bisa lebih maksimal.
5. Peningkatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) lebih transparansi sesuai dengan Undang-Undang Berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Annisa. Aulia. (2019). “Metode Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor “. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Arianti Puja Tia (2022). “Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 3. Jakarta : Widya Cahaya
- M. Tambunan, Rudi. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta : Maestas Publishing.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 No. 1, (September 2016), pp. 142-157, hlm. 143
- Pajak Dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>.
- Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Rahmayani ST. 2021. “Mekanisme pelaporan dan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”. Skripsi. Universitas Jambi
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sahaan, Marihot P. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Zulkifli. 2020. Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak. Yogyakarta : Kalimedia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

